



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Jl. Poros Tumbu – Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

NOMOR : 32/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOBADAK
KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Topoyo
pada tanggal : 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



AL TASMİN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU TENGAH
 NOMOR : 32/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN TOBADAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA TOBADAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Saniatul Laili	P	Desa Tobadak
2.	Ismi Khaeranah	P	Desa Tobadak
3.	Hengki Prasetio	L	Desa Tobadak

B. DESA MAHAHE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dian Ekawati	P	Desa Mahahe
2.	Saprianto	L	Desa Mahahe
3.	I Gede Justiasta, S.Pd	L	Desa Mahahe

C. DESA SULOBAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Herman	L	Desa Sulobaja
2.	Siti Nurhasanah	P	Desa Sulobaja
3.	Yordan	L	Desa Sulobaja

D. DESA BATU PARIGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Harliadi Ardi	L	Desa Batu Parigi
2.	Yurdiati	P	Desa Batu Parigi
3.	Joni	L	Desa Batu Parigi

E. DESA SALUADAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Zumrotus Sholikhah	P	Desa Saluadak
2.	Herna Nengsi	P	Desa Saluadak
3.	Herman	L	Desa Saluadak

F. DESA POLONGAAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Putu Astana	L	Desa Polongaan
2.	Ardianus Weki	L	Desa Polongaan
3.	Desi Darius Wake	L	Desa Polongaan

G. DESA BAMBADARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Lahidir	L	Desa Bambadaru
2.	Sitti Halija	P	Desa Bambadaru
3.	Irfiani	P	Desa Bambadaru

H. DESA SEJATI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ali Muslim, S.Ag	L	Desa Sejati
2.	Amir Muhammad	L	Desa Sejati
3.	Abdul Jalil Akbar Francisco	L	Desa Sejati

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

N A S R U L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

